



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2006

TENTANG

PELAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan, izin penggunaan bangunan dan kelayakan menggunakan bangunan telah diatur melalui Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan Kelayakan Menggunakan Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BANGUNAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Suku Dinas adalah Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Seksi Dinas Kecamatan adalah Seksi Dinas Pelayanan Penataan Bangunan Kecamatan atau Seksi Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

6. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
7. Bangun-Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia,
8. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
10. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.
11. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun-bangunan.
12. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan-Penggunaan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PIMB-PB, adalah Permohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun.
14. Izin Pendahuluan yang selanjutnya disingkat IP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun sesuai tahapan kegiatan pelaksanaan pembangunan sambil menunggu terbitnya izin definitif
15. Izin Pendahuluan Persiapan yang selanjutnya disingkat IP Persiapan adalah izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pagar proyek, bangsal kerja, pematangan tanah, pembongkaran bangunan/bangun-bangunan lama.
16. Izin Pendahuluan Menyeluruh yang selanjutnya disingkat IP Menyeluruh adalah izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan bangunan/bangun-bangunan sampai selesai.
17. Izin Pendahuluan Pondasi yang selanjutnya disingkat IP Pondasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi yang meliputi penggalian tanah, dewatering, pelaksanaan pondasi dan/atau pemancangan pondasi bangunan/bangun-bangunan.

18. Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh yang selanjutnya disingkat IP Struktur Menyeluruh adalah izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan/bangun-bangunan secara menyeluruh.
19. Izin Khusus adalah surat persetujuan prinsip yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun bangunan/bangun-bangunan tertentu.
20. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan.
21. IPB Pendahuluan adalah izin penggunaan bangunan sementara yang diberikan pada sebagian bangunan atau seluruh bangunan dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
22. Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan yang selanjutnya disingkat PKMB adalah permohonan untuk mendapatkan keterangan kelayakan menggunakan bangunan.
23. Kelayakan Menggunakan Bangunan yang selanjutnya disingkat KMB adalah keterangan tentang kelayakan menggunakan bangunan setelah kondisi dan penggunaan bangunannya dinilai layak dari segi teknis.

BAB II

PENERBITAN PERIZINAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan Bangunan

Pasal 2

Bidang perizinan bangunan meliputi:

- a. IMB;
- b. IPB;
- c. KMB; dan
- d. Izin Khusus.

Bagian Kedua

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan kegiatan membangun terlebih dahulu harus memperoleh IMB.

- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan PIMB-PB yang disampaikan melalui Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas
- (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas atau Dinas.
- (4) Terhadap IMB yang diterbitkan oleh Suku Dinas tidak diterbitkan IP, kecuali untuk bangunan tertentu antara lain bangunan stasiun pengisian bahan bakar
- (5) Terhadap IMB yang diterbitkan oleh Dinas, Suku Dinas dan Dinas dapat menerbitkan IP berdasarkan hasil penilaian teknis dari Dinas.

Pasal 4

- (1) PIMB-PB yang disampaikan melalui Seksi Dinas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal.
- (2) PIMB-PB yang disampaikan melalui Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah diperuntukkan bagi:
 - a. bangunan rumah tinggal real estate;
 - b. bangunan bukan rumah tinggal; dan/atau
 - c. bangun-bangunan.

Pasal 5

- (1) IP yang diterbitkan oleh Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) berupa:
 - a. IP Persiapan;
 - b. IP Menyeluruh;
 - c. IP Pondasi; dan/atau
 - d. IP Struktur Menyeluruh.
- (2) IP Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi.
 - a. bangunan bukan rumah tinggal; dan/atau
 - b. bangun-bangunan dengan struktur khusus dan menara telekomunikasi khusus yang berdiri di atas tanah dengan tinggi struktur lebih dari 72 m (tujuh puluh dua meter).
- (3) Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut

- a. luas lantai bangunan lebih dari 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - b. ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai;
 - c. struktur konvensional dengan bentang lebih dari 8 m (delapan meter);
 - d. struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop dan sejenisnya dengan bentang lebih dari 20 m (dua puluh meter); dan
 - e. bangunan dengan struktur khusus
- (4) IP Menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi:
- a. bangunan bukan rumah tinggal dengan luas lebih dari 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - b. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai; dan/atau
 - c. bangun-bangunan berdasarkan penilaian teknis dari Dinas.
- (5) IP Pondasi dan IP Struktur Menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperuntukkan bagi bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 8 (delapan) lantai berdasarkan penilaian teknis dari Dinas.

Pasal 6

- (1) IP yang diterbitkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) berupa:
- a. IP Persiapan;
 - b. IP Menyeluruh;
 - c. IP Pondasi; dan/atau
 - d. IP Struktur Menyeluruh.
- (2) IP Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi bangunan bukan rumah tinggal dan bangun-bangunan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (3) Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut
- a. luas lantai bangunan lebih dari 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - b. ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai;
 - c. struktur konvensional dengan bentang lebih dari 8 m (delapan meter);
 - d. struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop dan sejenisnya dengan bentang lebih dari 20 m (dua puluh meter); dan/atau
 - e. bangunan dengan struktur khusus

- (4) Kriteria bangun-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut.
- a. bangun-bangunan dengan struktur khusus; dan/atau
 - b. bangun-bangunan menara telekomunikasi khusus yang berdiri di atas tanah dengan tinggi struktur lebih dari 72 m (tujuh puluh dua meter).
- (5) IP Menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi bangunan bukan rumah tinggal dan bangun-bangunan berdasarkan penilaian teknis dari Dinas yang berlokasi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (6) Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut.
- a. bangunan bukan rumah tinggal dengan luas lebih dari 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 - b. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai;
- (7) IP Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi •
- a. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 8 (delapan) lantai berdasarkan penilaian teknis dari Dinas yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai; dan/atau
 - c. bangunan bukan rumah tinggal dengan sistem struktur khusus.
- (8) IP Struktur Menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi •
- a. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 8 (delapan) lantai berdasarkan penilaian teknis dari Dinas yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai;
 - c. bangunan bukan rumah tinggal dengan sistem struktur khusus dan/atau
 - d. bangun-bangunan menara Telekomunikasi khusus yang berdiri di atas tanah dengan tinggi struktur lebih dari 72 m (tujuh puluh dua meter),

Pasal 7

- (1) Waktu penyelesaian penerbitan IP oleh Suku Dinas adalah sebagai berikut;

- a. IP Persiapan paling lama 8 (delapan) hari kerja.
 - b. IP Menyeluruh paling lama 8 (delapan) hari kerja.
 - c. IP Pondasi paling lama 8 (delapan) hari kerja, dan.
 - d. IP Struktur Menyeluruh paling lama 8 (delapan) hari kerja.
- (2) Waktu penyelesaian penerbitan IP oleh Dinas adalah sebagai berikut:
- a. IP Persiapan, IP Menyeluruh, IP Pondasi dan IP Struktur Menyeluruh untuk bangunan dan/atau bangun-bangunan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. IP Pondasi paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja; dan
 - c. IP Struktur Menyeluruh paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Waktu penyelesaian penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung sejak retribusi dibayar oleh pemohon.
- (4) Waktu penyelesaian penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila hasil penelitian teknis masih memerlukan perbaikan dan/atau penyempurnaan.

Pasal 8

IMB yang diterbitkan oleh Seksi Dinas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 9

- (1) IMB yang diterbitkan oleh Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diperuntukkan bagi:
- a. bangunan rumah tinggal;
 - b. bangunan bukan rumah tinggal,
 - c. bangunan stasiun pengisian bahan bakar;
 - d. bangun-bangunan menara telekomunikasi yang berdiri diatas tanah dengan tinggi struktur sampai dengan 72 m (tujuh puluh dua meter).
 - e. bangunan sementara, antara lain: rumah contoh, kantor pemasaran, direksi keet, pemagaran, bedeng kerja proyek, pos jaga, perkerasan;
 - f. bangunan tambahan terhadap IMB bangunan bukan rumah tinggal yang telah diterbitkan dengan luas lantai bangunan tambahan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari luas total lantai bangunan lama dengan luas maksimum 500 m² (lima ratus meter persegi); dan/atau
 - g. bangun-bangunan yang berdiri di atas bangunan berdasarkan hasil penilaian teknis dari Dinas.

- (2) Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut.
 - a. Luas lantai bangunan sampai dengan 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi).
 - b. Ketinggian bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai.
 - c. Struktur bangunan sistem konvensional bentang sampai dengan 8 m (delapan meter), dan/atau
- (3) Struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop dan sejenisnya dengan bentang sampai dengan 20 m (dua puluh meter).

Pasal 10

- (1) IMB yang diterbitkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diperuntukkan bagi:
 - a. bangunan bukan rumah tinggal dan bangun-bangunan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - b. bangunan bukan rumah tinggal dengan kriteria tertentu.
 - c. bangun-bangunan dengan struktur khusus dan menara telekomunikasi khusus yang berdiri di atas tanah dengan tinggi struktur menara lebih dari 72 m (tujuh puluh dua meter) dan/atau
 - d. bangunan tambahan dengan luas lantai lebih dari 20% (dua puluh persen) luas total lantai bangunan lama dan atau luas lantai bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi),
- (2) Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut.
 - a. Luas lantai bangunan lebih dari 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi).
 - b. Ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai,
 - c. Struktur konvensional dengan bentang lebih dari 8 m (delapan meter).
 - d. Struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop dan sejenisnya dengan bentang lebih dari 20 m (dua puluh meter), dan/atau
 - e. Bangunan dengan struktur khusus

Pasal 11

- (1) Waktu penyelesaian penerbitan IMB bangunan rumah tinggal oleh Seksi Dinas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Waktu penyelesaian penerbitan IMB oleh Suku Dinas adalah sebagai berikut.

- a. Untuk bangunan rumah tinggal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan
 - b. Untuk bangunan bukan rumah tinggal dan bangun-bangunan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Waktu penyelesaian penerbitan IMB oleh Dinas adalah sebagai berikut:
- a, Untuk bangunan bukan rumah tinggal dan bangun-bangunan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja,
 - b Untuk bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengari 8 (delapan) lantai paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
 - c. Untuk bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja, dan
 - d. Untuk bangun-bangunan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (4) Waktu penyelesaian penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhitung sejak retribusi dibayar oleh pemohon,
- (5) Waktu penyelesaian penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila berdasarkan hasil penelitian teknis masih memerlukan perbaikan/ penyempurnaan.

Bagian Ketiga

Izin Penggunaan Bangunan

Pasal 12

- (1) Untuk menggunakan bangunan terlebih dahulu harus memperoleh IPB.
- (2) IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas atau Dinas,
- (3) Sebelum IPB diterbitkan, Dinas dapat menerbitkan IPB Pendahuluan.

Pasal 13

- (1) IPB Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diperuntukkan bagi:
 - a, bangunan bukan rumah tinggal; dan/atau
 - b. bangunan tambahan dengan luas lantai bangunan tambahan lebih dari dari 20% (dua puluh persen) luas total lantai bangunan lama dan atau luas lantai bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi).

- (2) Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut.
- a. Luas lantai bangunan lebih dan 1500 m' (seribu lima ratus meter persegi).
 - b. Ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai.
 - c. Struktur konvensional dengan bentang lebih dari 8 m (delapan meter).
 - d. Struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop dan sejenisnya dengan bentang lebih dari 20 m (dua puluh meter), dan/atau
 - e. Bangunan dengan struktur khusus,

Pasal 14

- (1) IPB Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan kepada Kepala Dinas
- (2) IPB Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila bangunan sudah selesai dibangun sebagian atau seluruh bangunan sesuai dengan IMB dan siap untuk digunakan serta diadakan ujicoba instalasi bangunan.
- (3) IPB Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk sebagian bangunan atau seluruh bangunan.

Pasal 15

IPB yang diterbitkan oleh Seksi Dinas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal yang berlokasi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 16

- (1) IPB yang diterbitkan oleh Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diperuntukkan bagi;
 - a. bangunan rumah tinggal;
 - b. bangunan bukan rumah tinggal;
 - c. bangunan stasiun pengisian bahan bakar; dan/atau
 - d. bangunan tambahan terhadap izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan dengan luas lantai bangunan tambahan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari luas total lantai bangunan lama dengan luas maksimum 500 m² (lima ratus meter persegi).

- (2) Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut.
- a. Luas lantai bangunan sampai dengan 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi).
 - b. Ketinggian bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai,
 - c. Struktur bangunan sistem konvensional bentang sampai dengan 8 m (delapan meter), dan/atau
 - d. Struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop dan sejenisnya dengan bentang sampai dengan 20 m (dua puluh meter).

Pasal 17

- (1) IPB yang diterbitkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diperuntukkan bagi
- a. bangunan bukan rumah tinggal dan/atau bangun-bangunan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - b. bangunan bukan rumah tinggal dengan kriteria tertentu, dan/atau
 - c. bangunan tambahan dengan luas lantai bangunan tambahan lebih dari 20% (dua puluh persen) luas total lantai bangunan lama dan atau luas lantai bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi)
- (2) Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut.
- a. Luas lantai bangunan lebih dan 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi),
 - b. Ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai.
 - c. Struktur konvensional dengan bentang lebih dari 8 m (delapan meter)
 - d. Struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop dan sejenisnya dengan bentang lebih dari 20 m (dua puluh meter), dan/atau
 - e. Bangunan dengan struktur khusus.

Pasal 18

- (1) Waktu penyelesaian penerbitan IPB bangunan rumah tinggal oleh Seksi Dinas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Seribu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja,
- (2) Waktu penyelesaian penerbitan IPB oleh Suku Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk bangunan rumah tinggal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan
 - b. Untuk bangunan bukan rumah tinggal paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Waktu penyelesaian penerbitan IPB oleh Dinas adalah sebagai berikut:
- a. Untuk bangunan bukan rumah tinggal yang berlokasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling lama 20 (dua puluh hari) hari kerja.
 - b. Untuk bangunan bukan rumah tinggal dengan luas bangunan lebih dari 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) dan/atau ketinggian sampai dengan 4 (empat) lantai paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan
 - c. Untuk bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (4) Waktu penyelesaian penerbitan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku sejak rekomendasi diterbitkan oleh Seksi Dinas Kecamatan untuk bangunan rumah tinggal dan rekomendasi oleh Suku Dinas untuk bangunan bukan rumah tinggal.
- (5) Waktu penyelesaian penerbitan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila belum melengkapi rekomendasi dari instansi terkait.

Bagian Keempat

Kelayakan Menggunakan Bangunan

Pasal 19

- (1) Untuk bangunan yang telah memiliki IPB secara periodik harus memiliki KMB.
- (2) KMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan PKMB yang disampaikan melalui Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas.
- (3) KMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas atau Dinas
- (4) KMB yang diterbitkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan permohonannya terlebih dahulu harus dilengkapi penilaian teknis dari Dinas.

Pasal 20

KMB yang diterbitkan oleh Seksi Dinas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diperuntukkan bagi bangunan rumah tinggal yang berlokasi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 21

- (1) KMB yang diterbitkan oleh Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diperuntukkan bagi:
 - a. bangunan rumah tinggal;
 - b. bangunan bukan rumah tinggal;
 - c. bangunan stasiun pengisian bahan bakar; dan/atau
 - d. bangunan tambahan terhadap izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan dengan luas lantai bangunan tambahan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari luas total lantai bangunan lama dengan luas maksimum 500 m² (lima ratus meter persegi).
- (2) Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut
 - a. Luas lantai bangunan sampai dengan 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi),
 - b. Ketinggian bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai.
 - c. Struktur bangunan sistem konvensional bentang sampai dengan 8 m delapan meter), dan/atau
 - d. Struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop serta sejenisnya dengan bentang sampai dengan 20 m (dua puluh meter),

Pasal 22

- (1) KMB yang diterbitkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diperuntukkan bagi
 - a. bangunan bukan rumah tinggal dan/atau bangun-bangunan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. bangunan bukan rumah tinggal dengan kriteria tertentu; dan/atau
 - c. Bangunan tambahan dengan luasan lebih dari dari 20% (dua puluh persen) luas total bangunan lama dan/atau luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi).
- (2) (Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut.

- a. Luas lantai bangunan lebih dan 1500 m² (seribu lima ratus persegi).
- b. Ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai.
- c. Struktur bangunan konvensional dengan bentang lebih dari 8 m (delapan meter).
- d. Struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop dan sejenisnya dengan bentang lebih dan 20 m (dua puluh meter), dan/atau
- e. Bangunan dengan struktur khusus.

Pasal 23

- (1) Waktu penyelesaian penerbitan KMB untuk bangunan rumah tinggal oleh Seksi Dinas Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Waktu penyelesaian penerbitan KMB oleh Suku Dinas adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk bangunan rumah tinggal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan
 - b. Untuk bangunan bukan rumah tinggal serta bangunan stasiun pengisian bahan bakar paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Waktu penyelesaian penerbitan KMB oleh Dinas paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (4) Waktu penyelesaian penerbitan KMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhitung sejak retribusi dibayar oleh pemohon.

Bagian Kelima

Izin Khusus

Pasal 24

- (1) Untuk kegiatan membangun bangunan dan/atau bangun-bangunan tertentu dapat diterbitkan Izin Khusus.
- (2) Kegiatan membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pemancangan dalam rangka kegiatan seremonial dan tenda pameran.
- (3) Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas
- (4) Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas .

BAB III
PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN BANGUNAN

Pasal 25

- (1) Pelayanan administrasi perizinan bangunan meliputi:
 - a. balik nama izin;
 - b. pemecahan izin;
 - c. salinan izin; dan
 - d. pembatalan izin atas permintaan pemohon.
- (2) Pelayanan administrasi perizinan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani berdasarkan permohonan melalui Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas.
- (3) Pelayanan administrasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas atau Dinas sesuai dengan penerbitan perizinannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 331 Tahun 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kotamadya Untuk Melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepanjang menyangkut pelayanan penerbitan izin bangunan;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 554 Tahun 1999 tentang Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB) untuk Bangunan Rumah Tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Kecamatan;
3. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepanjang menyangkut jangka waktu penyelesaian perizinan bangunan dan izin khusus/keterangan membangun;

4. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Penetapan Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Penerbitan Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan Bangunan Pada Seksi Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepanjang menyangkut Penerbitan Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan Bangunan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA,



RITOLA TASLIMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 88.